



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

BUPATI MAMUJU UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diadakan penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Nomor 4270);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 14, tambahan lembaran Negara nomor 4262);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri
15. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi atau Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota;
6. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
8. ~~Pengurus Barang adalah Pegawai yang~~ disertai tugas untuk mengurus barang Daerah yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

11. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahannya;
12. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
13. Standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain lain barang yang memerlukan standarisasi;
14. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;
15. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan Jasa;
17. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang/ruang penyimpanan;
18. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang ke Satuan Kerja Perangkat Daerah pemakai;
19. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
20. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;

21. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang Daerah;
22. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah;
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan pencatatan data dan pelaporan barang Daerah;
24. Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan Daerah;
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna-usahaan tanpa merubah status kepemilikan;
26. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan Barang Daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali;
27. Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas Barang Daerah;

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan barang Daerah, sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 3

1. Bupati sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung Jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
2. Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Bupati bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.

3. Pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Bagian Perlengkapan;
 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 4. Pemegang Barang;
 5. Pengurus Barang.
4. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah.
5. Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang, berwenang dan bertanggung jawab atas tertib administrasi barang Daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
7. Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang.
8. Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian barang Daerah dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah .

Pasal 4

Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 5

1. Kepala atau Bagian Perlengkapan dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyusun:
 - a. Standarisasi sarana atau prasarana Pemerintah Daerah;
 - b. Standarisasi harga.
2. Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.
4. Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Rencana Anggaran Satuan kerja masing masing unit.
5. Satuan Kerja masing-masing unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.
6. Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit untuk menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.

7. Satuan kerja masing-masing unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Unit dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan setelah APBD disahkan.
8. Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada (6) meneliti Daftar Kebutuhan Barang Unit dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit untuk menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.
9. Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bupati dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan Pekerjaan Unit melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Bagian Perlengkapan.

Pasal 8

1. Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit sebagaimana dimaksud Pasal 7 menyelenggarakan proses pengadaan barang unit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- 1) Kepala Unit membuat laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Bagian Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil pengadaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 10

- 1) Kepala Unit melaporkan penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penerimaan barang dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dan perijinan dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Perlengkapan disertai dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima .
3. Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 11

1. Pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah .
2. Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku atasan langsung Pemegang Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang.
4. Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 12

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.

Pasal 13

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah diperiksa Panitia Pemeriksa Barang Daerah dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 15

Pemeriksaan Barang Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 16

1. Dalam hal tertentu Bupati dapat menetapkan Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Unit atas usul Kepala Bagian Perlengkapan.
2. Panitia Pemeriksa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 17

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Bagian Perlengkapan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah .

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 18

1. Kepala Bagian Perlengkapan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah.
2. Pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.
3. Kepala Bagian Perlengkapan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
4. Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB VI INVENTARISASI

Pasal 19

Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan.

Pasal 20

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menginventarisasi barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya.
2. Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Untuk menyusun buku inventaris yang baru dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang pemerintah daerah melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 22

1. Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang daerah atau pusat informasi barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang daerah.
2. Sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Kepala Unit sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang wajib mendukung pelaksanaan Sensus Barang Daerah.

Pasal 24

1. Kepala Bagian Perlengkapan bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah daerah sesuai dengan kepemilikannya.
2. Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi barang Daerah sebagai bahan penyusunan neraca Daerah.

Pasal 25

Hasil kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus dilaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan disertai dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VII PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 26

- (1) Barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapus dari daftar inventaris
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- (3) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. barang bergerak berupa Kendaraan Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. barang tidak bergerak ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pelelangan umum / lelang terbatas;
 - b. disumbangkan atau hibah kepada pihak lain;
 - c. pemusnahan.

- ;5) Hasil pelelangan umum / terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 27

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 28

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari
- a. Kendaraan Perorangan Dinas.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 29

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang - undangan.
- 2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Bupati atau Wakil Bupati.

- (3) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 30

1. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran, khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang telah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf a kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.
- 3) Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai kondisi daerah masing-masing.
- (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- 1 Penjualan kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas diatur dengan Peraturan Daerah.
- 2 Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
3. Hasil penjualan kendaraan perorangan dan pelepasan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

4. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang daerah setelah harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilunasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 33

Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian ketiga

Penjualan Rumah Daerah

Pasal 34

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

Pasal 35

Rumah daerah dapat dijual belikan atau disewakan dengan ketentuan:

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau

memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;

- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Ijir Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;
- f. Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pelaksanaan penjualan rumah daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

1. Penjualan rumah daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
2. Penjualan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
3. Penjualan rumah daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah

Pasal 38

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya di lunasi

Bagian keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 39

- (1) Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar gulin
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai atau harga taksiran Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset .
- (5) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan atau tender.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III di atasnya.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Pinjam Pakai

Pasal 41

1. Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjampakaikan.
2. Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyewaan

Pasal 42

1. Barang Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan daerah.
2. Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
3. Penetapan jenis dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penggunausahaan

Pasal 43

1. Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Bupati.

2. Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 44

1. Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
2. Pengelolaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 45

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:

- a. pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
- b. pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang.
- c. tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.

- (2).Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati

Pasal 48

Pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 49

Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh menteri Dalam Negeri dan Bupati.

Pasal 50

Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pengelolaan barang daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 52

Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh Bupati

Pasal 53

Pemegang Barang Pengurus Barang dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan atau insentif yang ditetapkan oleh Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTIRUGI BARANG

Pasal 54

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan Perbendaharaan Barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum dan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi uang atau barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Petunjuk Teknis pengelolaan barang Daerah akan diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI MAMUJU UTARA



H.ABDULLAH RASYID

Handwritten notes: 20/01/07, 31/01/07, 01/07